



PUTUSAN
NOMOR : 98-K/PM II-08/AD/IV/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan secara Inabsentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUBROTO.
Pangkat/NRP : Sertu/31908319440273.
Jabatan : Babinsa Ramil 0116/Cks
Kesatuan : Kodim 0601/Pandeglang.
Tempat, tanggal lahir : Blora, 25 Februari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Cendana Ds. Purwaraja Kec. Menes Kab. Pandeglang Banten.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/53/III/2015 tanggal 14 April 2015 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/4 Serang Nomor : BP/28/A-11 /XII/2014 bulan Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 064/MY selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor : Kep/03/II/2015 tanggal 20 Februari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-98-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 20 April 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-98-K/PM II-08/AD/IV/2015 tanggal 21 April 2015.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.
3. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat : 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Staf Intel Kodim 0601/Pdg dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Desember 2014; Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 1 dari 11 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-11/A-11/XII/2014/III/4-3 tanggal 16 Desember 2014 dan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa tanggal 22 Desember 2014 yang dibuat oleh penyidik Denpom III/4 Serang.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In Absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwanya tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/976/IV/2015 tanggal 30 April 2015, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1224/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 dan panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1263/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Kodim 0601/Pandeglang telah memberikan jawaban yaitu surat Kodim 0601/Pandeglang Nomor : R/171/V/2015 tanggal 12 Mei 2015, dan Nomor : B/509/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 yang menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Subroto NRP 31930819440273 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/24/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Nopember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal sebelas bulan Desember tahun dua ribu empat belas, setidak-tidaknya sejak bulan Nopember tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu empat belas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Ma Kodim 0601/Pandeglang Propinsi Banten, setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Sertu Subroto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam IV Diponegoro tahun 1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada

Hal 2 dari 11 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan ke Kodim Ciluwer Bogor, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Divif I Kostrad, dan pada tahun 2007 kembali dipindah tugaskan ke Kodim 0601/Pandeglang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 31930819440273.

b. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2014.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telephon.

d. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.

e. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa terkait Kasus Narkoba yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

f. Bahwa kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan putusan dipecat dari Dinas Militer pada tanggal Sesuai Putusan Nomor 166-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 4 Desember 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akte Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AKTE-BHT/166-K/PM II-08/AD/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014.

g. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/4-3, karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Nopember 2014 berdasarkan laporan polisi Nomor LP-11/A-11/XII/2014/III/4-3.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 atau kurang lebih selama selama 38 (tiga puluh delapan) hah secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau belum ditemukan.

i. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni Saksi Serma Samsul, Saksi Serka Gatot Rukminto dan Saksi atas nama Serma Abdul Syukur telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No.31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAMSUL**
Pangkat/NRP : Serma/638001
Jabatan : Bati Intel
Kesatuan : Kodim 0601/ Pdg Korem 064/MY

Hal 3 dari 11 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Serang, 3 Maret 1969
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0601/Pdg Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Samsul (Saksi-1) kenal dengan Sertu Subroto (Terdakwa) pada saat berdinasi di Kodim 0601/Pdg, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 3 Nopember 2014.
3. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan atau tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena pada tanggal 3 Nopember 2014 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-1 bermaksud menjemput Terdakwa untuk menghadiri sidang di Dilmil II-08 Jakarta dalam perkara narkoba, namun Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kerumah istrinya di Bogor, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa terkait Kasus Narkoba yang masih dalam proses persidangan di Dilmil II-08 Jakarta.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta pada tanggal 4 Desember 2014 dengan putusan dipecah dari Dinas Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **GATOT RUKMINTO**
Pangkat/NRP : Serka/3930819440273
Jabatan : Bamin Pers Dim 0601/Pdg
Kesatuan : Kodim 0601/Pdg Korem 064/MY
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 4 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Bumi Cadasari Indah Rt. 05/Rw. 01 Desa Kaucaang Kec. Cadasari Kab. Pandeglang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Gatot Rukminto (Saksi-2) kenal dengan Sertu Subroto (Terdakwa) sejak Saksi-2 berdinasi sebagai Bamin Pers Kodim 0601/Pdg, hanya kenal sesuai nominatif jabatan di Koramil 0116/Cikeusik.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 3 Nopember 2014.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan atau tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Saksi-2 mendapat informasi dari Staf Intel Kodim 0601/Pdg bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan Inabsensia pada tanggal 3 Nopember 2014.

Hal 4 dari 11 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa oleh Staf Intel, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa terkait Kasus Narkoba yang masih dalam proses persidangan di Dilmil II-08 Jakarta.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **ABDUL SYUKUR**
Pangkat/NRP : Serma/3910524380770
Jabatan : Babinsa Koramil 0116/Cikeusik
Kesatuan : Kodim 0601/Pdg Korem 064/MY
Tempat dan tanggal lahir : Lebak, 16 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Koramil 0116/Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang Provinsi Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Abdul Syukur (Saksi-3) tidak kenal dengan Sertu Subroto (Terdakwa) dan tidak ada hubungan apa-apa, namun Saksi-3 mengetahui Terdakwa sebagai anggota Koramil 0116/Cks.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang pada tanggal 3 Nopember 2014.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan atau tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Saksi-2 mendapat informasi dari Staf Intel Kodim 0601/Pdg bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan Inabsensia pada tanggal 3 Nopember 2014.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa oleh Staf Intel, namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa terkait Kasus Narkoba yang masih dalam proses persidangan di Dilmil II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Sertu Subroto NRP 31930819440273 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Kodim 0601/Pandeglang Nomor : B/509/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat : 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Staf Intel Kodim 0601/Pdg dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Desember 2014

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Staf Intel Kodim 0601/Pdg dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Desember 2014, Majelis telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hal 5 dari 11 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer di persidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa perhitungan waktu Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan Kesatuannya ke Pomdam Jaya berdasarkan laporan polisi Nomor : LP-11/A-11/XII/2014/III/4-3 tanggal 16 Desember 2014 sesuai dengan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/III/2015 tanggal 30 Maret 2015. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sertu Subroto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam IV Diponegoro tahun 1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Ma Hub Kostrad Ciluwér Bogor, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Divif I Kostrad, dan pada tahun 2007 kembali dipindah tugaskan ke Kodim 0601/Pandeglang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 31930819440273.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2014.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telephon.
4. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa terkait Kasus Narkoba yang masih dalam proses persidangan di Dilmil 11-08 Jakarta.
6. Bahwa benar kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta pada tanggal 4 Desember 2014 dengan putusan dipecat dari Dinas Militer.
7. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2014 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom 111/4-3, karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Nopember 2014 berdasarkan laporan polisi Nomor LP-11/A-11/XII/2014/III/4-3.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 atau kurang lebih selama selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidak-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau belum ditemukan.
9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 6 dari 11 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "Militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Sertu Subroto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam IV Diponegoro tahun 1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Ma Hub Kostrad Ciluwer Bogor, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Divif I Kostrad, dan pada tahun 2007 kembali dipindah tugaskan ke Kodim 0601/Pandeglang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 31930819440273.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 064/MY selaku Papera Nomor :Kep/03/II/2015 tanggal 20 Februari yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Sertu NRP 31930819440273 kesatuan Kodim 0601/Pandeglang yang menyerahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditurat Militer II-08 Jakarta.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Sertu NRP 31930819440273.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 31930819440273 kesatuan sama dengan para saksi di Ditpad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Sertu NRP 31930819440273.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 7 dari 11 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "*karena salahnya*" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekeledaraan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "*dengan sengaja*" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/ kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Sertu Subroto NRP 31930819440272.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2014.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik melalui surat maupun telephon.
5. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemukan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa tidak masuk dinas karena Terdakwa terkait Kasus Narkoba yang masih dalam proses persidangan di Dilmil II-08 Jakarta.
7. Bahwa benar kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sudah diputus oleh Dilmil II-08 Jakarta pada tanggal 4 Desember 2014 dengan putusan dipecat dari Dinas Militer.
8. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2014 Kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/4-3, karena telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Nopember 2014 berdasarkan laporan polisi Nomor LP-11/A-11/XII/2014/III/4-3.
9. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Hal 8 dari 11 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AD/IV/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 atau kurang lebih selama selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan atau belum ditemukan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 3 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 adalah selama 38 (tiga puluh delapan) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Hal 9 dari 11 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya digantikan oleh anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya.
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Nopember 2014 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

Menimbang : Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Hal 10 dari 11 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AD/IV/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu : 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Staf Intel Kodim 0601/Pdg dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Desember 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUBROTO, SERTU, NRP 31930819440273, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi Anggota Staf Intel Kodim 0601/Pdg dari bulan Nopember 2014 sampai dengan Desember 2014., tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H.,M.H LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H MAYOR CHK NRP 1198001771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, DIAN FITRIANSYAH, S.H MAYOR CHK NRP 11010036610978, AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

ROZA MAIMUN, S.H.,M.H
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

SULTAN, S.H
MAYOR CHK NRP 1198001771

HAKIM ANGGOTA- II

ttd

DETTY SUHARDATINAH, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

ttd

AGUS HANDAKA, S.H
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Hal 11 dari 11 hal Put Nomor : 98-K/PM II-08/AD/IV/2015